

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan dini bukan hal yang baru lagi di Indonesia, meskipun terjadi perkembangan zaman yang semakin pesat dan terdapat isu penurunan angka perkawinan secara nasional, pernikahan dini masih banyak dilakukan. Hal ini berdasarkan data yang dirilis (BPS) Badan Pusat Statistik bahwa pada tahun 2023 tercatat 25,535 kasus dispensasi perkawinan anak, pada tahun 2022 tercatat 50,673 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 61,449 kasus. Dilihat dari data tersebut, terdapat penurunan kasus namun hal ini masih tergolong tinggi dibuktikan dengan data dari UNICEF (*United Nations Children's Fund*). Bahwa di Indonesia menduduki peringkat ke-8 dunia dan peringkat ke-2 ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dengan kasus pernikahan tertinggi dengan total hampir 1,5 juta kasus per-akhir tahun 2022. Sedangkan data yang dikutip dari *School Media News* berdasarkan pemaparan Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (kemen PPPA) menyatakan pada tahun 2023 Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta perkawinan anak.

Pengertian dari perkawinan atau pernikahan merupakan dua istilah yang memiliki arti berbeda dimana perkawinan menurut KBBI adalah hubungan yang dilakukan dengan lawan jenis, sedangkan pernikahan merupakan suatu pengikatan, ikrar, ataupun akad yang dilakukan sepasang manusia dalam menjalin suatu hubungan tersebut agar sah secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial yang ada pada masyarakat. Pernikahan dini merupakan pengikatan hubungan yang dilakukan oleh pasangan remaja atau orang dibawah umur, hal itu seperti yang dinyatakan oleh (Azhari dkk., 2022) bahwa pernikahan dini merupakan pengikatan hubungan yang pelakunya masih berusia remaja. Begitu juga dengan pernyataan (Munawara dkk., 2021)

pasangan yang melangsungkan pernikahan berusia dibawah 18 tahun merupakan pasangan yang menjalani pernikahan dini.

Di Indonesia pernikahan sudah di atur dalam UUD 1945 pasal 7 nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita berusia 19 tahun. Hal ini dilakukan agar para pasangan bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan, seperti dalam memenuhi kebutuhan, baik itu secara biologis untuk memperoleh keturunan, serta melanjutkan kehidupan kedepan baik itu secara fisik maupun psikologis. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan sangat penting karena, pada pernikahan sangat memerlukan yang namanya kematangan fisik maupun psikologis, salah satunya dapat diwujudkan jika pasangan menikah sudah mencapai usia yang ideal. Usia merupakan waktu dari lamanya manusia itu hidup, sedangkan ideal merupakan patokan dari individu yang bisa dikatakan siap, menurut Plato ideal digunakan sebagai ide yang kekal yang menurutnya sempurna, jadi usia ideal merupakan usia yang menjadi patokan sebagai kesempurnaan yang dihadapi manusia dalam menjalankan sesuatu, seperti dengan melangsungkan pernikahan.

Usia menikah ideal berdasarkan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) pada perempuan berusia 21-25 tahun dan pada laki-laki di usia 25-30 tahun. Usia tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu mencapai keharmonisan keluarga hingga terwujudnya keluarga yang sejahtera lahir maupun batin. Sedangkan pada pasangan yang melangsungkan pernikahan dibawah umur ideal seperti yang sudah ditetapkan BKKBN bahkan pernikahan yang dilakukan dibawah minimal batas umur seperti pada UUD 1945, ditakutkan belum mampu untuk mencapai tujuan pernikahan, apalagi jika dilihat dengan berbagai faktor yang mendasari pernikahan tersebut, hal ini dapat menjadi penyebab dari ketidak harmonisan pernikahan.

Pernikahan dini sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu dan masih dilakukan hingga saat ini dengan berbagai faktor yang mendorong, seperti yang diungkapkan (Ratnasari dkk., 2021) bahwa penyebab dari pernikahan dini yang


terjadi di Kalimantan Selatan bermula dari tradisi pada masyarakat, ekonomi yang kurang stabil, serta perkembangan teknologi. Begitu pula pada penelitian yang dilakukan (Yulyani dkk., 2023) menunjukkan pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Bengkulu memiliki beberapa penyebab diantaranya pada faktor pendidikan yang ditempuh, tipe wilayah tempat tinggal, dan juga perekonomian. Sedangkan jika dilihat pada penelitian yang dilakukan (Sakti dkk., 2023) menyebutkan penyebab terjadinya pernikahan dini karena faktor sosial ekonomi, faktor budaya, dan faktor individu itu sendiri. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Oktoriny & Rosita, (2023) bahwasanya terjadi pernikahan dini di Padang diakibatkan oleh adanya stigma masyarakat dengan sebutan perawan tua bagi remaja perempuan yang belum menikah, tidak pentingnya pendidikan, dan juga faktor sosial ekonomi lainnya.

Hal ini membuktikan bahwa terjadinya pernikahan dini tidak terjadi begitu saja, namun terdapat situasi yang menyebabkan pernikahan itu harus dilakukan, begitu juga seperti yang terjadi di Trenggalek bahwa penyebab pernikahan dini berasal dari persoalan ekonomi berdasarkan tingkat kemiskinan dan juga pandangan masyarakat yang bisa membuat perempuan sebagai *second sex*, kemiskinan struktural menjadi alasan anak menikah diusia dini, membuat masyarakat kurang dalam kesadarannya terhadap seberapa penting pendidikan dalam memutus rantai kemiskinan, hal ini membuat kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pada akhirnya tetap memutuskan untuk bekerja sama seperti kedua orang tuanya meskipun tidak berpenghasilan yang banyak namun merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan faktor sosial ekonomi seperti perekonomian yang kurang stabil membuat angka kemiskinan meningkat hal ini akan berimbas pada anak dengan keluarga miskin yang mengalami putus sekolah. Selain itu budaya masyarakat seperti perjodohan yang dilakukan orang tua atau keluarga lainnya namun saat ini perjodohan atau faktor tradisi ini sudah mulai ditinggalkan, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa masih ada meskipun tidak banyak dilakukan. Sehingga, pernikahan merupakan jalan yang dipilih dengan tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga, begitupun dari faktor

perkembangan zaman dan teknologi seperti saat ini, dengan mudahnya segala sesuatu diakses oleh anak-anak tanpa ada pendampingan dari orang tua.

Begitu pula berdasarkan penjelasan dari bapak Hidayatullah selaku ketua Panitera dari PA Trenggalek faktor dispensasi kawin terpaksa dikabulkan karena pada pasangan yang mengajukan dispensasi terdapat alasan seperti telah hamil diluar nikah akibat melakukan hubungan intim atau pergaulan bebas, dan ada juga yang memutuskan menikah dengan alasan untuk menghindari zina. Adapun angka pernikahan dini di Trenggalek berdasarkan data infografis yang didapatkan bahwa sejak tahun 2021 Pengadilan Agama (PA) Trenggalek telah mencatat pasangan yang mengajukan dispensasi kawin sebanyak 388 perkara, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 277 perkara dan pada tahun 2023 terdapat 195 perkara dengan rentang umur pengajuan dispensasi kawin dari 15-18 tahun. Dengan rincian sebanyak 98 kasus yang hamil diluar nikah, 94 kasus untuk menghindari zina dan sebanyak 3 kasus karena sudah melakukan hubungan intim.

Jika dilihat berdasarkan data di atas terdapat penurunan kasus pernikahan dini namun tidak secara signifikan hal ini mengartikan masih marak kasus pernikahan dini yang terjadi. Selain itu diperoleh kasus pernikahan dini akibat sudah hamil diluar nikahlah yang memiliki angka penyebab perkawinan tertinggi. Selain dari pemaparan di atas dapat kita jumpai dilapangan bahwa terjadinya pernikahan dini dilatar belakangi dari tradisi yang masih dilakukan masyarakat yaitu perjodohan meskipun hal ini tidak banyak dilakukan namun ternyata dimasyarakat masih ada yang melakukannya. Data tersebut juga diperkuat dari gambar sebaran pernikahan dini yang terjadi di seluruh Kecamatan yang berada di Kabupaten Trenggalek sebagai berikut ini;



Gambar 1. Data Jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek 2023

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan pernikahan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi pernikahan dini terjadi. Pernikahan bukan hanya perubahan status dari belum menikah menjadi sudah menikah, bukan juga sebagai ajang pengesahan hubungan semata, melainkan jika dilihat dari kacamata agama menikah merupakan ibadah terlama yang dijalani oleh kedua insan manusia, pernikahan merupakan bentuk kegiatan yang sakral, awal mula kehidupan antara sepasang suami istri dalam bertanggung jawab, bekerja sama, maupun saling menerima antar pasangan yang memerlukan kedewasaan dan kematangan dalam mengembannya. Hermambang dkk., (2021) mengatakan bahwa pernikahan dini dapat mempengaruhi menurunnya kesehatan fisik, psikologis, capainya pendidikan rendah serta kekerasan rumah tangga.

Oleh karena itu terdapat resiko yang bisa terjadi pada pasangan pernikahan dini seperti pada aspek ekonomi, jasmani maupun psikologis. Jika dilihat dari segi ekonomi yang kurang stabil dapat menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan, berdasarkan data yang dirilis BPS Trenggalek pada tahun 2022 terdapat 76,45 ribu jiwa penduduk miskin dan pada tahun 2023 terdapat 74,58 ribu jiwa penduduk miskin. Kemiskinan akan menjadi dampak yang dapat dirasakan para pasangan menikah dini jika dari kedua pasangan tersebut belum memiliki perekonomian yang matang bahkan belum memiliki pekerjaan

atau berpenghasilan dan diharuskan menghidupi keluarganya. Hal ini juga dijelaskan pada penelitian yang dilakukan Indrianingsih dkk., (2020) pernikahan dini jika dipandang dari aspek ekonomi dapat menjadi salah satu sumber ketidak harmonisan rumah tangga, pasangan menikah dini belum memiliki pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan, bahkan sering dijumpai pasangan menikah dini masih tinggal bersama orang tua, maka dari itu faktor ekonomi merupakan salah satu aspek yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan rumah tangga.

Dari segi jasmani bagi perempuan yang belum mencukupi umur, organ reproduksi yang dimiliki belum maksimal sehingga, nanti akan berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Rahim yang dimiliki sang ibu belum bisa menahan bayi yang dikandung secara maksimal sehingga dapat beresiko tinggi terkena kanker leher rahim, bahkan trauma fisik dan beresiko pada buah hati seperti keguguran, lahir premature, stunting dan permasalahan lainnya. Hal ini juga dijelaskan pada penelitian yang dilakukan (Tampubolon, 2021) bahwa kehamilan yang terjadi pada usia kurang dari 17 tahun akan meningkatkan resiko komplikasi terhadap ibu maupun anak bahkan resiko kematian. Izzati, (2018) Mengatakan bahwa dari bidang kesehatan objek pertama yang terkena dampak pernikahan dini adalah ibu dan anak, rentan ibu muda dengan usia dibawah 20 tahun dalam melahirkan memiliki resiko lebih tinggi dibanding dengan wanita yang sudah memiliki cukup umurnya.

Pada segi psikologis hal ini sangat berkaitan dengan kondisi mental, dimana kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting untuk dipersiapkan ketika memasuki dunia rumah tangga, yang didalamnya terdapat pemenuhan hak dan kewajiban pada masing-masing pasangan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Jika tidak dibarengi dengan kesiapan maka akan mempengaruhi dalam menciptakan keluarga yang *sakinnaah mawwadah warohmah*. Dampak dari pernikahan dini akan menimbulkan banyak persoalan dalam rumah tangga, seperti adanya salah paham yang

mengakibatkan cekcok, pertengkaran hingga terjadinya KDRT. Hal ini disebabkan salah satunya dari kurang stabil nya emosi, meskipun dalam rumah tangga pertengkaran atau cekcok merupakan hal biasa namun apabila hal tersebut terjadi terus menerus akan berakibat fatal. Seperti hasil dari penelitian yang dilakukan Richard, (2019) bahwa kesiapan mental menjadi salah satu faktor yang memudahkan bagaimana pasangan tersebut beradaptasi dalam dunia pernikahan.

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kasus pernikahan dini di Kabupaten Trenggalek, di mana kasus yang terjadi tentang menikah dini memiliki latar belakang pernikahan yang berbeda. Perbedaan latar belakang yang terjadi pada kasus pernikahan dini menjadi salah satu keunikan permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa latar belakang pernikahan dini yang terjadi seperti akibat tradisi perjodohan yang masih dilakukan, dan kecelakaan hamil sebelum menikah yang menyebabkan pasangan tersebut harus melakukan pernikahan dengan terpaksa sehingga mendapatkan sanksi sosial. Latar belakang yang berbeda tentunya berpengaruh terhadap kehidupan pernikahan pasangan. Dampak yang dialami akibat pernikahan dini, tentu mempengaruhi kondisi mental atau psikis pasangan. Sehingga, temuan masalah dalam penelitian ini dapat dikatakan mengenai bagaimana dinamika kesiapan mental yang dimiliki oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini, dengan latar belakang pernikahan yang berbeda.

Ditinjau dari penjelasan diatas maka riset ini memfokuskan dengan topik “Kesiapan Mental Pada Pasangan Menikah Dini (*Child Marriage*) di Kabupaten Trenggalek”. peneliti mendasarkan fokus riset ini pada topik tersebut karena fenomena pernikahan dini yang terjadi di Trenggalek masih mencapai angka ratusan, sedangkan dapat kita ketahui bersama bahwa terdapat isu penurunan pernikahan dalam skala nasional pada akhir-akhir ini namun masih banyak terjadi kasus pernikahan dini, dilain sisi tujuan dari dilakukannya riset ini yaitu untuk mengetahui kesiapan mental pada pasangan yang menikah dini, serta berdasarkan temuan yang didapatkan topik kesiapan mental kebanyakan disajikan dalam metode penelitian kuantitatif sehingga peneliti

merasa perlu adanya metode baru yaitu kualitatif guna memberikan sudut pandang yang lebih luas terhadap topik kesiapan mental dalam pernikahan dini. Peneliti juga menemukan adanya kesenjangan antara teori kesiapan mental dengan fakta yang ada di lapangan. Adapun yang peneliti maksud adalah para pasangan menikah dini melakukan pernikahan bukan karena siap namun terjadi akibat beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga pernikahan itu harus dilangsungkan. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Kesiapan Mental pada Pasangan Menikah Dini (*Child Marriange*) di Kabupaten Trenggalek”.

1.2 Identifikasi Masalah

- a) Fenomena pernikahan dini yang sering terjadi di Indonesia salah satunya kasus pernikahan dini yang terjadi di Trenggalek
- b) Banyaknya faktor yang mempengaruhi pernikahan dini
- c) Kesiapan mental yang belum maksimal dari para pengantin dalam menjalankan pernikahan dini
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat dari pentingnya menyiapkan kesiapan mental sebelum menikah
- e) Terjadinya perceraian dari pernikahan dini yang terjadi

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana kesiapan mental dari pasangan yang menjalankan pernikahan dini?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan mental pada pasangan menikah dini dalam menjalankan rumah tangga.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

- a) Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan khususnya kajian penelitian terkait kesiapan mental
- b) Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi sumber rujukan atau referensi penelitian selanjutnya dalam bidang psikologi, khususnya pada psikologi klinis maupun psikologi keluarga terkait dengan kesiapan mental pada pasangan menikah dini

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi instansi yang terkait diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi
- b) Bagi masyarakat diharapkan untuk menjadi sumber informasi